

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 443.3/342 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 443.3/342 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DEMAM BERDARAH DENGUE  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional;
  - b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 510, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92/Menkes/SK/II/1994 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Demam Berdarah Dengue;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 31-VI Tahun 1994 tentang Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Purbalingga;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Operasional pencegahan dan penanggulangan Demam Berdarah Dengue berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dunia profesi, perguruan tinggi, dan atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu;
- c. menganalisa data, masalah dan kebutuhan pembinaan serta menyampaikan saran dan pertimbangan dalam rangka menetapkan alternative penentuan metode pendekatan penggerakan peran serta masyarakat;
- d. melakukan pemantauan dan bimbingan teknis program pencegahan dan penanggulangan Demam Berdarah Dengue kepada Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- e. melaksanakan inovasi dan terobosan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan Demam Berdarah Dengue dengan Menguras bak penampungan air, Mengubur barang-barang bekas, Menutup tempat penampungan air dan Menghindari gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* (Gerakan 3 M Plus);
- f. melaporkan hasil kegiatan Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah Dengue secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati Purbalingga;

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purbalingga
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Kabupaten Purbalingga.



1	2	3
17.	Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Ketua PD 'Aisyiyah Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Purbalingga	Anggota
20.	Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Ketua Karang Taruna Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 